



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Tnn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

1. Edwin Mondoringin, Tempat tanggal lahir Timbukar/ 16 Oktober 1969, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Petani, agama Kristen Protestan, alamat Desa Tounalet Satu, Jaga II, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa;
2. Jeany A. Mandagi, Tempat tanggal lahir Tounalet/ 20 April 1971, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan MRT, agama Kristen Protestan, alamat Desa Tounalet Satu, Jaga II, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya Disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 24 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 25 April 2024, dibawah Register Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Tnn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para pemohon adalah suami isteri yang menikah di Minahasa pada tanggal 20 Agustus 2023;
2. Bahwa Para Pemohon dikarunia 1 {satu} orang anak yang bernama: William Edward Mondoringin, jenis kelamin Laki-laki lahir di Sonder pada tanggal 21 Agustus 2013 sesuai Surat Keterangan Lahir nomor 135/SKL/PKM/II/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa UPT Puskesmas Sonder tertanggal 21 Agustus 2013;
3. Bahwa anak Para pemohon bernama William Edward Mondoringin lahir sebelum Para Pemohon menikah sah;
4. Bahwa Para Pemohon sebelum kawina secara sah sudah tinggal bersama sehingga lahirlah anak tersebut ;
5. Bahwa Pemohon bermaksud agar anak para Pemohon tersebut disahkan dan dimasukkan sebagai anak dari para Pemohon;
6. Bahwa Para pemohon saat ini sudah dicatat dalam perkawinan, sehingga para Pemohon memohon agar anak para pemohon yang bernama William Edward

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dimasukkan dalam perkawinan pasangan suami istri

Edwin Mondoringin dan Jeany A. Mandagi;

7. Bahwa maksud dari para Pemohon untuk merubah status anak para Pemohon semata-mata demi untuk kepentingan dan masa depan anak para Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon telah datang kekantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatatkan anak anak para Pemohon dan atas saran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa agar pemohon mengurus Penetapan di Kantor Pengadilan Negeri Tondano;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas bersama ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano kiranya dapat memeriksa permohonan Pemohon supaya memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak para pemohon yang bernama William Edward Mondoringin anak kesatu yang dimasukkan dalam perkawinan pasangan suami istri Edwin Mondoringin dan Jeany A. Mandagi;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran sehingga tertulis dengan nama William Edward Mondoringin anak kesatu yang dimasukkan dalam perkawinan pasangan suami istri Edwin Mondoringin dan Jeany A. Mandagi, dan dicatitkan dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Biaya perkara menurut hukum;
Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Para Pemohon membaca surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon No.7102-KW-20082023-0006 tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Edwin Mondoringin No.7102112905084285, tanggal 9 November 2023, selanjutnya diberi tanda..P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Lahir nomor 135/SKL/PKM/I/2024, atas nama anak William Edward Mondoringin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa UPT Puskesmas Sonder tertanggal 21 Agustus 2013, selanjutnya diberitanda. P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Edwin Mondoringin tanggal 16 November 2023,

selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Foto copy KTP atas nama Jeany A. Mandagi tanggal 21 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian serta fotocopy telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji/sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ALFIAN ROMY DAPU;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon 1;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah sah di Minahasa pada tanggal 20 Agustus 2023;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon telah hidup bersama selama 12 (sebelas) tahun;
- Selama hidup bersama tersebut para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama William Edward Mondoringin yang lahir di Sonder, tanggal 21 Agustus 2013;
- Bahwa setahu saksi usia dari William Edward Mondoringin 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sebelum anak tersebut lahir sudah merencanakan untuk menikah, akan tetapi karena ada kendala sehingga perkawinan Para Pemohon tertunda sehingga lahirlah anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon tinggal di Desa Tounelet Satu, Jaga II, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Anak sulung Para Pemohon tersebut sekarang tinggal dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon belum disahkan sebagai anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keluarga besar Pemohon 1 maupun keluarga besar Pemohon 2 tidak ada yang keberatan jika anak tersebut disahkan sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mensahkan sebagai anak kandung Pemohon 1 anak para pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak tersebut dalam pendidikannya serta masa depan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Para pemohon sudah mendatangi kantor catatan sipil Kabupaten Minahasa namun petunjuk dari catatan sipil harus ada penetapan dari pengadilan;

2. Yerry Stefen Tambuwun, SH.;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai keberabatan dengan para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah sah di Minahasa pada tanggal 20 Agustus 2023;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon telah hidup bersama selama 11 (sebelas) tahun;
- Selama hidup bersama tersebut para Pemohon telah memiliki anak Laki-laki bernama William Edward Mondoringin yang lahir di Sonder, tanggal 21 Agustus 2013;
- Bahwa setahu saksi usia dari William Edward Mondoringin 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sebelum anak tersebut lahir sudah merencanakan untuk menikah, akan tetapi karena ada kendala sehingga perkawinan Para Pemohon tertunda sehingga lahirlah anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon tinggal di Desa Tounelet Satu, Jaga II, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Anak sulung Para Pemohon tersebut sekarang tinggal dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon belum disahkan sebagai anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keluarga besar Pemohon 1 maupun keluarga besar Pemohon 2 tidak ada yang keberatan jika anak tersebut disahkan sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mensahkan sebagai anak kandung Pemohon 1 anak para pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak tersebut dalam pendidikannya serta masa depan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Para pemohon sudah mendatangi kantor catatan sipil Kabupaten Minahasa namun petunjuk dari catatan sipil harus ada penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diambil keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak laki-laki yang bernama William Edward Mondoringin adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon 1 menyatakan dalam persidangan ini bahwa anak yang bernama William Edward Mondoringin adalah anak kandung Pemohon1;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mensahkan sebagai anak kandung Pemohon 1 anak para pemohon tersebut adalah untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon sebelumnya belum mengurus Akta Kelahiran anak tersebut karena anjuran dari Catatan Sipil Kabupaten Minahasa setelah ada

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 179/Pdt.P/2024/PN Tnn
putusan mahkamah agung no. 179/Pdt.P/2024/PN Tnn baru akta kelahiran anak para tersebut dilakukan
pengurusan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam
Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan
mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya ingin anak yang bernama
William Edward Mondoringin disahkan sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya para
Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 serta mengajukan 2
(dua) orang saksi yaitu Alfian Romy Dapu dan Yerry Stefen Tambuwun, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi dan barang bukti
yang diajukan dipersidangan, maka Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas
benar berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tondano yang mana Para
Pemohon berdomisili di Kelurahan Taratara Dua Lingkungan V Kecamatan Tomohon
Barat Kabupaten Minahasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Tondano, maka Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Tondano
berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta dikaitkan dengan
keterangan saksi Alfian Romy Dapu dan Yerry Stefen Tambuwun, SH. diperoleh
kesimpulan para Pemohon telah menikah sah di Minahasa pada tanggal 20 Agustus
2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta dikaitkan dengan
keterangan saksi Alfian Romy Dapu dan Yerry Stefen Tambuwun, SH. diperoleh
kesimpulan anak yang bernama William Edward Mondoringin lahir di Sonder tanggal
21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 serta dikaitkan dengan
keterangan saksi Alfian Romy Dapu dan Femmy Maria Markus, dapat disimpulkan
dalam bukti ini anak yang bernama William Edward Mondoringin merupakan anak
kandung dari Edwin Mondoringin;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 dan dikaitkan dengan keterangan
saksi Alfian Romy Dapu dan Yerry Stefen Tambuwun, SH. diketahui telah lahir anak
bernama William Edward Mondoringin yang adalah anak perempuan dari Edwin
Mondoringin dan Jeany A. Mandagi, Jika dihubungkan bukti P-1 dan P-2 maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 179/Pdt.P/2024/PN Tnn Edward Mondoringin sebelum para Pemohon diikat dalam suatu pernikahan yang sah. Hal ini sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan para saksi yang menerangkan sebelum menikah, para Pemohon telah hidup bersama selama 11 tahun dan telah memiliki anak ;

Menimbang, bahwa pasal 43 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

“ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya “

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta dikaitkan dengan keterangan saksi Alfian Romy Dapu dan Yerry Stefen Tambuwun, SH. anak yang bernama William Edward Mondoringin merupakan anak kandung dari Edwin Mondoringin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Minahasa pada tanggal 20 Agustus 2023 dan sebelum menikah para Pemohon telah hidup bersama dan memiliki seorang anak bernama William Edward Mondoringin;

Menimbang, bahwa jika bukti P-3 dihubungkan dengan pasal 43 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka para Pemohon telah mengakui anak yang bernama William Edward Mondoringin adalah anak kandung para pemohon khususnya pengakuan Pemohon Edwin Mondoringin. Ini memiliki arti anak yang bernama William Edward Mondoringin lahir dari seorang ayah dan seorang ibu bernama Edwin Mondoringin dan Jeany A. Mandagi;

Menimbang, bahwa perubahan status anak para Pemohon William Edward Mondoringin, semata-mata untuk kepentingan pendidikan dan masa depan anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka anak William Edward Mondoringin lahir sebelum para Pemohon menikah dan sudah sepatutnya anak tersebut menjadi anak yang dibawa masuk ke dalam pernikahan para Pemohon, dengan demikian terhadap petitum nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum nomor 2 dikabulkan maka terhadap diberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dapat mencatat dalam register yang disediakan sebagaimana petitum nomor 3 ;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan sah anak kandung pemohon 1, maka diperoleh kenyataan kalau anak William Edward Mondoringin adalah anak kandung yang sah dari Pemohon 1 Edwin Mondoringin;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan status anak para Pemohon tidak ada yang keberatan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan anak para Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai berikut:

putusan pengadilan sebagai berikut: terdapat seorang pria yang kesehariannya, terdaftar serta menggunakan nama lengkap sebagai William Edward Mondoringin anak dari para Pemohon bukan hanya anak dari seorang ibu dan adanya fakta dimana para Pemohon adalah orang tua kandung anak secara sah dan memelihara, mengasuh anak para Pemohon dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat agar anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat penting lainnya di masa yang akan datang dan oleh karena Permohonan para Pemohon yakni pengesahan anak kandung Pemohon 1 telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat menurut hemat Hakim sudah sepatutnya status anak Para Pemohon dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu. Dengan demikian petitum ketiga Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 39, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak para pemohon yang bernama William Edward Mondoringin anak kesatu yang dimasukkan dalam perkawinan pasangan suami istri Edwin Mondoringin dan Jeany A. Mandagi;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran sehingga tertulis dengan nama William Edward Mondoringin anak kesatu yang dimasukkan dalam perkawinan pasangan suami Edwin Mondoringin dan Jeany A. Mandagi, dan dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp160.000, (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari **Rabu, Tanggal 29 Mei 2024**, oleh **Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H..** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alfons R. Osa, SH, Penggugat pada Pengadilan Negeri Tondano serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ALFONS R. OSAK, SH.

Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
ATK.....	Rp.	100.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
Meterai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp160.000, (Seratus enam puluh ribu rupiah)